



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 000.7/KEP.71-DPMPTSP/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta untuk menyusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 63);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026;
 - b. menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 sesuai tahapan dan tata cara dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pengendalian atas penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 Januari 2026



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 000.7/KEP.71-DPMPTSP/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026.

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
- B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretariat
1. Ketua : Merlyn Madjid, SE., M.E.
(Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang).
2. Anggota :
- a. Kepala Subbagian Umum, Aset, dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
 - b. Hidayat
(Pelaksana pada Subbagian Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang);
 - c. Ajat Johar Budiman
(Pelaksana pada Subbagian Umum, Aset, dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang);
 - d. Ahmad Saefudin, S.T.
(Pembantu Pelaksana pada Subbagian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang);

- e. Nita Puspita, S.E.
(Pembantu Pelaksana pada Subbagian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang);
- f. Arin
(Pelaksana pada Subbagian Umum, Aset, dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang);
- g. Ahmad Hidayat, S.IP., M.Si.
(Pembantu Pelaksana pada Subbagian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang); dan
- h. Ajeng Regita Eka Putri, S.E.
(Pembantu Pelaksana pada Subbagian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang).

D. Kelompok Kerja I

- 1. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
- 2. Anggota :
 - a. Irawati, S.IP., M.IP
(Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang; dan
 - b. Eris Fatimah, S.E.
(Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang).

E. Kelompok Kerja II

- 1. Ketua : Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
- 2. Anggota :
 - a. Susi Rosita, AKS .
(Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang); dan
 - b. Ela Herliani, S.Sn.
(Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang).

F. Kelompok Kerja III

1. Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
2. Anggota :
 - a. Encang Mahmud, S.Sos.
(Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang); dan
 - b. Euis Teti Herawati, S.Kom., M.M.
(Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang).

G. Kelompok Kerja IV

1. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
2. Anggota :
 - a. Andresa Yogaswara, S.STP.
(Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang); dan
 - b. Budi Robianto, S.T.
(Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

A. Ketua mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan setiap tahapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026; dan
2. melaksanakan pembahasan bersama seluruh kelompok kerja dan anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026.

- B. Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam koordinasi setiap tahapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 kepada seluruh kelompok kerja dan Anggota.

C. Sekretariat

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dengan seluruh anggota; dan
- b. mencermati Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan perumusan dan Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026;
- b. melakukan orientasi mengenai Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
- c. menyusun agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
- d. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- e. memfasilitasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027;
- f. memedomani Surat Edaran Bupati Sumedang tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- g. memfasilitasi penyusunan dokumen rancangan awal, rancangan, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan penyusunan rancangan, rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026;
- h. memfasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- i. menyampaikan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang untuk diverifikasi;
- j. menyempurnakan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi; dan

- k. menyampaikan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang bahan penetapan untuk diajukan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

D. Kelompok Kerja I

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;
- b. mengoordinasikan hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2025 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;
- c. menyusun dan merumuskan permasalahan serta isu strategis Tahun 2027 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. merumuskan usulan program, Kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. menyusun dan merumuskan permasalahan serta isu strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
- c. melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

E. Kelompok Kerja II

1. Ketua mempunyai tugas

- a. mengoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;

- b. mengoordinasikan hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2025 lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;
 - c. menyusun dan merumuskan permasalahan serta isu strategis Tahun 2025 lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal kepada Sekretariat.
2. Anggota mempunyai tugas:
- a. merumuskan usulan program, Kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal;
 - b. menyusun dan merumuskan permasalahan serta isu strategis Tahun 2025 lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal; dan
 - c. melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).
- F. Kelompok Kerja III
1. Ketua mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik dengan seluruh anggota Tim;
 - b. mengoordinasikan hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2025 lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik dengan seluruh anggota Tim;
 - c. menyusun dan merumuskan permasalahan serta isu strategis Tahun 2025 lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik dengan seluruh anggota Tim; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik kepada Sekretariat.
2. Anggota mempunyai tugas:
- a. merumuskan usulan program, Kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik;
 - b. menyusun dan merumuskan permasalahan serta isu strategis Tahun 2025 lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik; dan

- c. melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

G. Kelompok Kerja IV

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;
- b. mengoordinasikan hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2025 lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;
- c. menyusun dan merumuskan permasalahan serta isu strategis Tahun 2025 lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. merumuskan usulan program, Kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. menyusun dan merumuskan permasalahan serta isu strategis Tahun 2025 lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- c. melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR